

MUTU-4133F 4.0 19/07/2016

Depok, 25 Nopember 2016

Nomor

: 2600,6/EXT-MUTU/XI/2016

Perihal

: Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK CV Mitra Divia Sukses

Yth

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan

: CV Mitra Divia Sukses

No. IUI

: No. 1/6112/IUI/PMDN/INDUSTRI/2013

Alamat Kantor

: Jl. Tanjungpura No 284, kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak

Selatan, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat 78123

Alamat Pabrik

: Jl. Trans Kalimantan Km 31,9 RT 007/014 Desa Lingga, Kecamatan S.

Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat

Tanggal Kegiatan

: 07 - 10 Nopember 2016

Jenis Kegiatan

: Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT Mutuagung Lestari

Ir. Didik Heru Untoro Wakil Direktur

Tembusan:

- 1. Direktur PPHH
- 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat
- Kepala BPHP Wilayah X
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



MUTU-4133F 19/07/2016

PENGUMUMAN PUBLIK PENILAIAN KINERJA VLK



PENGUMUMAN

HASIL PENILAIAN KINERIA VLK KEGIATAN AUDIT RESERTIFIKASI CV MITRA DIVIA SUKSES Nomor: 2600.6/EXT-MUTU/XI/2016

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

Nama Auditee

: CV Mitra Divia Sukses

Alamat Kantor

: Л. Tanjungpura No 284, kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan

Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat 78123

Alamat Pabrik

: Jl. Trans Kalimantan Km 31,9 RT 007/014 Desa Lingga, Kecamatan S.

Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat

No. Izin IUI

: No. 1/6112/IUI/PMDN/INDUSTRI/2013

d. Kapasitas dan Produk

: Moulding = 3,000 M³

Tanggal Pelaksanaan e.

: 07 - 10 Nopember 2016

f. Jenis Kegiatan

: Resertifikasi VLK Industri

No. Sertifikat g.

: LVLK-003/MUTU/LK-144

Tanggal Terbit

: 27 November 2016

Tanggal Berakhir

: 26 November 2022

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis - Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 25 Nopember 2016

Wakil Direktur

E-mail: webmaster@mutucertification.com Website: www.mutucertification.com



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK:

a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI	
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN	
C.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953	
d.	Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com	
e.	Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.	
f.	Standar	:	 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). 	
g.	Tim Audit	:	Haryanto (Lead Auditor) Haryo Birowo (Auditor)	
h.	Tim Pengambil Keputusan	:	 Didik Heru Untoro Bambang Gunardjito 3. 	

(2) Identitas Auditee:

a.	Nama Pemegang Izin	:	CV Mitra Divia Sukses
b.	Nomor & Tanggal SK	:	-
C.	Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	IUI Lanjutan Izin Usaha diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Permerintah Nomer : 1/6112/IU/I/PMDM/INDUSTRI/2013 tanggal 24 Mei 2013 Kapasitas Produksi moulding : 3000 m3/tahun
d.	Alamat Kantor	:	Jl. Trans Kalimantan Km 31,9 Desa Lingga, Kecamatan S. Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat
e.	Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f.	Pengurus	:	 Direktur (teman sekutu pengurus) : Jamaludin Teman sekutu Komanditer : Ng Ngin Thiam dan Tjong Lip Sin



(3) Ringkasan Tahapan:

Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan	Senin, 07 November 2016	a. Memperkenalkan anggota tim audit
Pertemuan Pembukaan		a. Memperkenalkan anggota tim audit
		yang akan melakukan audit di CV Mitra Divia Sukses b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang
Verifikasi Dokumen dan 0	07-10 November 2016	akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. Verifikasi dokumen dan observasi pabrik
Observasi Lapangan		2 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 2



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Kamis, 10 November 2016	 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Mitra Divia Sukses. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	25 November 2016	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Mitra Divia Sukses "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
	· ·	emiliki izin yang sah (b) Eksportir produk
olahan memiliki	izin yang sah.	
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah	n produsen yang memili	iki izin yang sah.
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian CV Mitra Divia Sukses yang dibuat oleh Notaris dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	CV Mitra Divia Sukses telah memiliki Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) CV Mitra Divia Sukses yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	CV Mitra Divia Sukses telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Terdapat kesesuaian 9 (sembilan) digit awal NPWP dengan dokumen pendukungnya yaitu SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL-UPL CV Mitra Divia Sukses yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Tersedia dokumen IUI Lanjutan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	CV Mitra Divia Sukses tidak mempunyai Izin Industri Primer, sehingga tidak dikenai kewajiban menyusun RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan pro	•	
Indikator 1.2.1. Importir adalah ir		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	CV. Mitra Divia Sukses tidak memiliki dokumen pengakuan sebagai importir
Indikator 1.2.2. Importir memiliki		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	CV Mitra Divia Sukses tidak memiliki dokumen pengakuan sebagai importir.
	oentuk kelompok (tida	k berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000
m3/tahun). Indikator 1.3.1. Kelompok mopembentukan kelompok	emiliki akte notaris	pembentukan kelompok atau dokumen
Verifier Akte notaris pembentukan	Non Aplicable	CV Mitra Divia Sukses bukan merupakan unit



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.		usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	Bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan perhasil olahannya.	nerapan sistem penelus	suran bahan baku (termasuk kayu impor) dan
Indikator 2.1.1. Unit usaha mam sumber yang sah.	pu membuktikan bahwa	a bahan baku yang diterima berasal dari
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Bahan baku yang diterima CV Mitra Divia Sukses telah dilengkapi dengan kontrak pasokan dan bukti dokumen jual beli
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	CV Mitra Divia Sukses tidak menerima bahan baku kayu bulat hutan negara
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Bahan baku yang diterima perusahaan telah dilengkapi dengan dokumen BAST sebagai bukti serah terima
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMK pada periode yang sama
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	CV Mitra Divia Sukses tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran, seluruh bahan baku yang diterima unfinish.
Verifier	Non Aplicable	CV Mitra Divia Sukses tidak menerima bahan




Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	·	baku kayu limbah industri, seluruh bahan baku yang diterima kayu gergajian
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok CV Mitra Divia Sukses sudah memiliki S-LK dan ber DKP. Terdapat prosedur pemeriksaan DKP, personel yang ditunjuk melakukan pengecekan DKP serta laporan hasil pengecekan DKP yang diterima.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP.	Non Aplicable	Seluruh pemasok bahan baku CV Mitra Divia Sukses telah Ber SLK dan ber DKP
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Non Aplicable	CV Mitra Divia Sukses tidak mempunyai izin industry primer (IUIPHHK),
Indikator 2.1.2. Importir mampu sah.	membuktikan bahwa k	ayu yang diimpor berasal dari sumber yang
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Perusahaan tidak menerima bahan baku import.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Perusahaan tidak menerima bahan baku import.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Perusahaan tidak menerima bahan baku import.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Perusahaan tidak menerima bahan baku import.
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	Perusahaan tidak menerima bahan baku import.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).	Non Aplicable	Perusahaan tidak menerima bahan baku import.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Perusahaan tidak menerima bahan baku import.
Verifier h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	Perusahaan tidak menerima bahan baku import.
Indikator 2.1.3. Unit usaha mene	rapkan sistem penelus	uran kayu.
Verifier a. Tally sheet penggunaan	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi yang mampu tertelusur ke



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
bahan baku dan hasil produksi.		dokumen asalnya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Terdapat hubungan yang logis antara input- output dan rendemen dan laporan produksi telah sesuai dengan LMKO
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Kegiatan produksi yang telah dilakukan oleh CV Mitra Divia Sukses tidak melebihi kapasiitas ijin dan telah sesuai dengan ijin yang tersedia
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV Mitra Divia Sukses tidak menerima bahan baku kayu lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan mutasi kayu CV Mitra Divia Sukses telah sesuai dengan dokumen data pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolah pengrajin/industri rumah tangga	•	dengan pihak lain (industri lain atau
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP. (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu)	Non Aplicable	CV Mitra Divia Sukses selama periode audit menunjukkan bahwa kegiatan produksi dilakukan secara mandiri tidak bekerja sama dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	CV Mitra Divia Sukses selama periode audit menunjukkan bahwa kegiatan produksi dilakukan secara mandiri tidak bekerja sama dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	CV Mitra Divia Sukses selama periode audit menunjukkan bahwa kegiatan produksi dilakukan secara mandiri tidak bekerja sama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Mitra Divia Sukses selama periode audit menunjukkan bahwa kegiatan produksi dilakukan secara mandiri tidak bekerja sama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Mitra Divia Sukses selama periode audit menunjukkan bahwa kegiatan produksi dilakukan secara mandiri tidak bekerja sama dengan pihak lain.





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau p	emindahtanganan hasi	produksi dengan tujuan domestik
Indikator 3.1.1. Unit usaha meng perdagangan atau pemindahtang	_	
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	CV. Mitra Divia Sukses tidak melakukan penjualan tujuan local/ domestik
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu ol	ahan untuk ekspor	
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu Pemberitahuan Ekspor Barang (P	•	arus memenuhi kesesuaian dokumen
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk yang dieksport oleh CV Mitra Divia Sukses merupakan hasil produksi sendiri bukan hasil produksi industri lain.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	CV Mitra Divia Sukses telah melengkapi dokumen ekspor dengan V-Legal untuk seluruh produk dan dokumen tersebut telah sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	Realisasi ekspor sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya, yaitu Moulding dan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi industri.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang dieksport oleh CV Mitra Divia Sukses tidak dikenai bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	CV Mitra Divia Sukses tidak menerima jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES),



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggu	 naan Tanda V- Legal	
Indikator 3.3.1. Implementasi Ta		
Verifier	Memenuhi	CV Mitra Divia Sukses telah membubuhkan
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Wellendin	logo V Legal.sesuai dengan ketentuan ,
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentu	ıan keselamatan dan ke	esehatan kerja (K3)
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prose	edur dan implementasi	К3
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 CV Mitra Divia Sukses dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	CV. Mitra Divia Sukses telah mengimplementasikan prosedur K3 dengan baik, di antaranya tersedianya peralatan-peralatan K3 yang berfungsi baik dan tidak kadaluarsa sesuai dengan pedomannya. Selain itu, tersedianya jalur-jalur evakuasi yang mengarah ke titik berkumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja di CV Mitra Divia Sukses.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-ha	k tenaga kerja	
Indikator 4.2.1. Kebebasan berse	rikat bagi pekerja	
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	CV Mitra Divia Sukses telah membuatapernyataan tertulis (No. 04/SP/MDS/XI/2013) mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang nempekerjakan karyawan > 10 orang.
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PKB yang mengatur hakhak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempeker	jakan anak di bawah ur	mur (di luar ketentuan).
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi, dapat dipastikan bahwa tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur yang bekerja di CV Mitra Divia Sukses.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
-----------------------------	---	-----------------------

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Mitra Divia Sukses memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 29 (dua puluh sembilan) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 27 (dua puluh tujuh) verifier;
- 3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian CV Mitra Divia Sukses dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.